



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420 FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 151 /PK/2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

12 April 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/393/Keuda tanggal 28 Maret 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. 2 (dua) raperda tersebut masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:
 - a. Terdapat perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
 - 1) Perluasan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu layanan pembuatan desain grafis dan pengembangan, pengujian dan sertifikasi mutu Barang, cetak mesin offset dan cetak digital printing, pemeriksaan/sertifikasi benih tanaman perkebunan, karcis masuk, parkir kendaraan bermotor di kawasan wisata hutan, Rekayasa Hidrologi dan tata Air dan rekayasa Geoteknik dan Irigasi, pemeriksaan kesehatan hewan dan bahan asal hewan, sewa kandang, pengujian penyakit hewan dan klinik hewan, pelayanan jasa laboratorium, tempat pelelangan ikan, pengujian parameter kualitas limbah;
 - 2) Perluasan pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yaitu alat yang bukan dimiliki pelabuhan, penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air;
 - 3) Perluasan pada Retribusi Izin Trayek yaitu Kartu Pengawasan, rekomendasi Izin Trayek dan rekomendasi penerbitan Kartu Pengawasan, perizinan baru, penetapan lokasi TUKS Regional, Izin Pembangunan dan Operasi TUKS Regional dan Izin pengelolaan TUKS Regional; dan
 - 4) Perluasan pada Retribusi Izin Usaha Perikanan yaitu izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil;
 - b. Struktur dan besaran tarif harus disebutkan secara jelas di dalam Perda;
 - c. Perlu adanya penambahan jenis retribusi jasa usaha yang belum diatur di perda seperti Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Retribusi Tempat Pelelangan untuk menampung perluasan objek retribusi.
2. Hasil penelaahan terhadap 1 (satu) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai...

Sebagai Informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov. Kalimantan Tengah	Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
2	Prov. Kalimantan Tengah	Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai